



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nopen Putra Alias Ujang Bin Maswadi (Alm)**;
2. Tempat lahir : Taluk Kuantan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/5 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 015 RW 001 Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh HANAFI, S.H., Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK-PN/YHRS/VII/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan masing-masing Nomor 100/SK/PID/2023/ PN Plw tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPEN PUTRA AIs UJANG Bin MASWADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NOPEN PUTRA AIS UJANG Bin MASWADI (Alm)** selama **"2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan"**, yang dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gergaji besi;
 - 1 (satu) Buah Pisau Sangkur ;
 - 1 (satu) Buah Kabel PVC 4 X 10;
 - 1 (satu) Buah Ikat Kulit Kabel;
 - 1 (satu) Buah Kondesor AC;
 - 1 (satu) Buah Pisau Cutter;

Digunakan dalam perkara Angga Adrian Bin Sarianto, Dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum melakukan pencurian tersebut;
- Terdakwa mempunyai riwayat sakit sesak nafas;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa **NOPEN PUTRA AIS UJANG Bin MASWADI (Alm)**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **beberapa perbuatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bertempat di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan pertama kali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian di rumahnya, kemudian saksi Angga Ardian mengajak Terdakwa untuk ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk ke dalam dengan memecahkan kaca samping bagian belakang, kemudian setelah kaca pecah Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk, setelah masuk ke dalam Terdakwa dan saksi Angga Ardian melihat terdapat kabel tembaga kemudian saksi Angga Ardian memotong kabel tersebut dengan menggunakan cutter dan tang dan Terdakwa menggulung kabel yang sudah dipotong, pada saat Terdakwa dan saksi Angga Ardian memotong kabel kemudian datang saksi Yoga Firmansah dan Birli (daftar Pencarian Orang) yang ikut memotong kabel panel tersebut, kemudian kabel panel tersebut dibuka untuk diambil tembaganya, setelah mendapatkan tembaganya Terdakwa, saksi Angga Ardian, Saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) menjual tembaga tersebut ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang-barang yang kedua kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tembaga Hidran selang pemadam kebakaran di dalamnya, kemudian Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) memotongnya dengan menggunakan pisau cutter serta mengambil 6 (enam) buah kepala Hidran dari dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah itu Terdakwa saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang ketiga kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah Rian (DPO), saat itu Iyan (DPO) juga berada di rumah Rian (DPO), kemudian Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) berencana pergi mencari uang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah merencanakan tersebut Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) pergi ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya disana Terdakwa dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tabung oksigen, kemudian Terdakwa dan Rian (DPO) mengambil tabung tersebut dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang keempat kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi Angga Ardian menelfon saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) untuk ikut bersama-sama masuk kedalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO), Terdakwa dan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan AC duduk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) membongkar AC duduk sebanyak 7 buah dan mengambil tembaganya, setelah itu Terdakwa, saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansyah dan Birli (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan dan berdasarkan informasi dari pihak Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp. 603.100.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa **NOPEN PUTRA AIs UJANG Bin MASWADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***beberapa perbuatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bertempat di Institut Teknologi



Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan pertama kali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian di rumahnya, kemudian saksi Angga Ardian mengajak Terdakwa untuk ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk ke dalam melalui jendela yang kacanya sudah pecah setelah masuk ke dalam Terdakwa dan saksi Angga Ardian melihat terdapat kabel tembaga kemudian saksi Angga Ardian memotong kabel tersebut dengan menggunakan cutter dan tang dan Terdakwa menggulung kabel yang sudah dipotong, pada saat Terdakwa dan saksi Angga Ardian memotong kabel kemudian datang saksi Yoga Firmansah dan Birli (daftar Pencarian Orang) yang ikut memotong kabel panel tersebut, kemudian kabel panel tersebut dibuka untuk diambil tembaganya, setelah mendapatkan tembaganya Terdakwa, saksi Angga Ardian, Saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) menjual tembaga tersebut ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;

- Bahwa pengambilan barang-barang yang kedua kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tembaga Hidran selang pemadam kebakaran di dalamnya, kemudian Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) memotongnya dengan menggunakan pisau cutter serta mengambil 6 (enam) buah kepala Hidran dari dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah itu Terdakwa saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang ketiga kali di Institut Teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah Rian (DPO), saat itu Iyan (DPO) juga berada di rumah Rian (DPO), kemudian Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) berencana pergi mencari uang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah merencanakan tersebut Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) pergi ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya disana Terdakwa dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tabung oksigen, kemudian Terdakwa dan Rian (DPO) mengambil tabung tersebut dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;

- Bahwa pengambilan barang-barang yang keempat kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi Angga Ardian menelfon saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) untuk ikut bersama-sama masuk kedalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO), Terdakwa dan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan AC duduk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) membongkar AC duduk sebanyak 7 buah dan mengambil tembaganya, setelah itu Terdakwa, saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan dan berdasarkan informasi dari pihak Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp. 603.100.000,-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irfan Syah Daulay Bin Khairuddin Zaulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 sekira jam 16.30 wib saya ditelepon oleh saudara ARLEN SAPUTRA dan mengatakan GEDUNG KAMPUS TELAH DI MALING DAN KACA BELAKANG DIPECAH..KABEL HABIS DICURI..AC DUDUK JUGA DIBONGKAR MESINNYA." Lalu saya meminta KIRIM FOTONYA BIAR SAYA LAPORKAN KE YAYASAN." Dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib saya sampai di kampus langgam bersama dengan saudara SURYA. Dan kemudian saya mengecek langsung kedalam dan memang benar adanya kejadian pencurian tersebut. yang mana pada saat saya mengecek kedalam ruangan satu persatu Adapun barang-barang yang dicuri dan dibongkar mesinnya 15 (lima belas) unit mesin ac duduk merek Polytron (dibongkar), 6 (enam) buah kepala HIDRAN selang pemadam api, 2 (dua) panel instalasi listrik, 15 (lima belas) meter kabel induk, 1 (satu) buah tabung oksigen. Mengetahui hal tersebut saya langsung melaporkan ke Polsek Langgam;
 - Bahwa terhadap barang-barang yang berada didalam Gedung insitut tersebut adalah tanggung jawab Yayasan Amanah Pelalawan;
 - Bahwa Gedung institute tersebut selalu dalam keadaan terkunci Adapun yang memegang kunci tersebut adalah saudara ARLEN SAPUTRA yang mana saudara ARLEN SAPUTRA bertugas sebagai petugas kebersihan di institute tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gedung institute tersebut tidak digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan kegiatan belajar mengajar sudah dipindahkan ke Kota Pangkalan Kerinci;
- Bahwa gedung beserta isinya adalah aset milik pemerintah daerah kabupaten pelalawan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh institut adalah sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Windra Fitra Bin Wazirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa adapun prosedur pertanggung jawaban terhadap barang yang ada didalam Gedung institute pelalawan tersebut yang mana barang-barang yang ada didalam Gedung tersebut adalah aset milik pemerintah dan yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Yayasan Amanah pelalawan;
- Bahwa terhadap barang-barang yang ada didalam Gedung tersebut digunakan oleh Yayasan Amanah pelalawan untuk kegiatan kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia.
- Bahwa berdasarkan data asset yang hilang dari kampus ITP2I Adapun barang-barang yang dicuri kompresor, tangka penampungan CPO, tabung Gas, tabung oksigen, baterai lampu, AC, Mesin AC, Hidran, Racun Api;
- Bahwa gedung insitut Yayasan Amanah Pelalawan sudah dalam keadaan porak poranda akibat pencurian yang dilakukan para terdakwa karena dari lantai dasar sampai lantai tiga semua pintunya sudah rusak di dobrak dan kabel listrik diatas plafon bangunan juga sudah di rusak untuk mengambil kabel tembaga nya;
- Bahwa Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang ada didalam Gedung tersebut dari kaca belakang, yang mana kaca belakang Intitut pecah;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh institut adalah sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi **Angga Ardian Alias Angga Bin Sarianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi pertama kali melakukan pencurian di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut yang pada tanggal 2 maret tahun 2023 dan awalnya saksi melakukan pencurian bersama saudara NOPEN Alias UJANG;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama-sama dengan teman-temannya berupa kabel tembaga, dan AC yang mana saksi membongkar dan mengambil tembaga yang ada didalam nya, yang mana kabel tembaga posisi atau letak nya diatas atau didalam flapon sedangkan ac berada di luar ruangan tersebut;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengambil barang-barang di Institut Teknologi Perkebunan Kel Langgam Kec Langgam Kab Pelalawan tersebut yang mana saksi menggunakan alat berupa tank dan obeng yang mana tang tersebut saya gunakan sebagai pemotong dan obeng tersebut untuk membuka radiator yang ada didalam ac tersebut, yang mana tank dan obeng tersebut saksi pinjam dari bengkel dan setelah selesai dipakai saksi kembalikan lagi;
- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang di Gedung Institut tersebut sebanyak 11 kali;
- Bahwa saudara BERLI melakukan pencurian tersebut pada bulan puasa yang mana saksi yang mengajak nya sedangkan saudara RIYAN pada saat itu ikut bersama dengan saksi dan saudara NOPEN Alias UJANG, pada bulan puasa setelah saksi dan saudara BERLI melakukan pencurian di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut sedangkan saudara RIYAN pada saat itu saya bertemu diwarung yang mana saksi dan saudara NOPEN Alias UJANG sedang membeli rokok, kemudian saudara RIYAN mengajak saksi dan saudara NOPEN Alias UJANG pergi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut sesampai disana kami langsung mengambil kabel tembaga dan radiator ac yang ada tenbaga nya tersebut;
- Bahwa selain saksi ,masih ada orang lain yang pernah saksi lihat mengambil barang-barang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut yakni saudara ADIL, saudara REMON, saudara WANDA, dan saudara FADIL yang mana saksi melihatnya langsung pada saat saksi sedang melakukan pencurian di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut;



- Bahwa saksi mengambil barang-barang yang berisikan tembaga dan radiator AC dengan berat kurang lebih 8 – 10 kg dan selalu menjualnya kepada Terdakwa di penampungan kara-kara Desa Tambak Kec. Langgam, yang mana saksi menjualnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kg nya, yang mana dari hasil penjualan tersebut dibagi rata bersama teman-teman saksi dan saksi mendapatkan kurang lebih Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari manapun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yoga Firmansyah Alias Yoga Bin Herman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib tetapi hari dan tanggal saksi sudah lupa, seingat saksi sebelum bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan bersama dengan sdr ALDO, sdr WANDA dan sdr BERLI dan seingat saksi sudah 7 kali;
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan teman-tamannya yaitu sdr ALDO, sdr WANDA dan sdr BERLI yaitu kami berangkat menuju Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan kadang menggunakan sepeda motor sdr ALDO, sdr WANDA dan sdr BERLI, sebelum berangkat kami sudah menyiapkan tang, pisau kater dan goni. Setelah sampai kami mengambil kabel-kabel yang berada didinding Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut dengan cara memotong pipa paralon yang menempel di dinding dengan menggunakan Tang penjepit kemudian memotong kabel yang ada dalam paralon dengan menggunakan tang jepit, setelah di potong kemudian di kabel tersebut di tarik dan dikelaurkan dari dalam paralon tersebut, setelah dikeluarkan dari paralon kemudian kami gulung kabel tersebut dan dimasukkan ke dalam goni. Setelah terkumpul dalam goni kami membawa keluar dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut dan kemudian membakar kabel tersebut dan setelah di bakar kami mengambil tembaganya dan memasukkan temabga



tersebut ke dalam goni, Apabila tidak dibakar, kabel tersebut kadang kami kupas dengan menggunakan pisau katek;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain saksi dengan sdr ALDO, sdr WANDA dan sdr BERLI, yang pernah melakukan pencurian di Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut adalah sdr ANGGA, sdr NOPEN, sdr RIAN SIALUI, dan sdr FADIL, saksi menegatuhinya karena pada saat rombongan saksi melakukan pencurian, saksi juga melihat rombongan sdr ANGGA melakukan pecurian di Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut;
- Bahwa cara kami masuk ke dalam gedung Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut adalah kami masuk melalui pintu, karena pintu tersebut tidak terkunci, dan sekolah Teknologi Perkebunan Pelalawan tersebut tidak ada yang menjaga dan belum di gunakan dan masih kosong;
- Bahwa setiap selesai mengambil barang-barang di Institut saksi menjualnya ke kepada Terdakwa di penampungan kara-kara Desa Tambak Kec. Langgam, yang mana saksi menjualnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kg nya, yang mana dari hasil penjualan tersebut dibagi rata bersama, kami mendapat uang dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut kurang lebih Rp. 700.000,- dan dan kemudian kami bagi dan saya kadang mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari manapun untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ARJUNA MATANARI Bin JUMAKDIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi mengakui pernah membeli barang-barang berupa tembaga, alma, tabung oksigen, dan besi besi tersebut dikarenakan saya bekerja membuka Gudang kara kara dan membeli barang bekas;
- Bahwa terhadap harga beli saat membeli barang-barang hasil curian tersebut berkisaran seperti tembaga Saksi beli perkilonya dengan harga Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), terhadap alma Saksi membelinya perkilo dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), terhadap besi besi Saksi membelinya perkilo dengan harga Rp 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan



terhadap tabung oksigen saya membelinya dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pertabungnya;

- Bahwa terhadap waktu pembelian barang-barang tersebut Saksi tidak ingat pastinya namun seingat Saksi pernah membeli tembaga pada malam hari dan tabung oksigen pada sore harinya namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dan harinya;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut semuanya sudah Saksi jual, keuntungan yang Saksi dapatkan dalam pembelian barang-barang hasil curian tersebut adalah untuk tembaga Saksi mendapat keuntungan perkilonya Rp 5000, besi Saksi mendapat keuntungan perkilonya Rp 3000, dan untuk tabung oksigen Saksi mendapat untung pertabungnya Rp 100.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Institut bersama dengan saudara ANGGA, saudara BIRLI, saudara YOGA, saudara IYAN dan saudara RIAN barang yang diambil adalah kabel tembaga yang terdapat didalam AC duduk, Kabel Panel, Tembaga atau kuningan dari Kepala Hidran alat pemadam api, dan tabung oksigen;
- Bahwa untuk masuk ke dalam Gedung Institut Terdakwa masuk memanjat melalui jendela belakang Gedung yang sudah pecah sebelumnya, di dalam Gedung Institut Terdakwa masuk ke dalam ruangan-ruangan dengan cara mendang pintu dari yang tertutup hingga terbuka;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana terhadap AC duduk tersebut kami mengambil tembaganya dengan cara membuka AC tersebut dengan menggunakan obeng setelah terbuka barulah kami mengambil tembaga yang ada di dalam AC duduk tersebut, lalu tembaga atau kuningan dari kepala HIDRAN alat pemadam api tersebut kami lakukan dengan cara memotong tali diujung kepala HIDRAN tersebut dengan menggunakan pisau cutter, lalu kabel panel diambil dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan tang, lalu cara mengambil tabung



oksigen dengan cara membuka selang oksigen yang terhubung ke tabung lalu membawa tabung tersebut;

- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh Angga Ardian di rumahnya, kemudian Angga Ardian mengajak Terdakwa untuk ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah masuk ke dalam Terdakwa dan Angga Ardian melihat terdapat kabel tembaga kemudian Angga Ardian memotong kabel tersebut dengan menggunakan cutter dan tang dan Terdakwa menggulung kabel yang sudah dipotong, pada saat Terdakwa dan Angga Ardian memotong kabel kemudian datang Yoga Firmansah dan Birli yang ikut memotong kabel panel tersebut, kemudian kabel panel tersebut dibuka untuk diambil tembaganya, setelah mendapatkan tembaganya Terdakwa, Angga Ardian, Yoga Firmansah dan Birli menjual tembaga tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Terdakwa Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang kedua kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh Angga Ardian kemudian Terdakwa dan Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian, setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa, Angga Ardian dan Rian masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tembaga Hidran selang pemadam kebakaran di dalamnya, kemudian Terdakwa, Angga Ardian dan Rian memotongnya dengan menggunakan pisau cutter serta mengambil 6 (enam) buah kepala Hidran dari dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah itu Terdakwa Angga Ardian dan Rian menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik Terdakwa Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang ketiga kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah Rian, saat itu Iyan juga berada di rumah Rian,



kemudian Terdakwa, Rian dan Iyan berencana pergi mencari uang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah merencanakan tersebut Terdakwa, Rian dan Iyan pergi ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya disana Terdakwa dan Rian masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tabung oksigen, kemudian Terdakwa dan Rian mengambil tabung tersebut dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik Terdakwa Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;

- Bahwa pengambilan barang-barang yang keempat kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dijemput oleh Angga Ardian kemudian Terdakwa dan Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian, setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Angga Ardian menelfon Yoga Firmansah dan Birli untuk ikut bersama-sama masuk kedalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya Yoga Firmansah dan Birli, Terdakwa dan Angga Ardian, Yoga Firmansah dan Birli masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan AC duduk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Angga Ardian, Yoga Firmansah dan Birli membongkar AC duduk sebanyak 7 buah dan mengambil tembaganya, setelah itu Terdakwa, Angga Ardian, Yoga Firmansah dan Birli menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik Terdakwa yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Buah gergaji besi;
- 1 (satu) Buah Pisau Sangkur ;
- 1 (satu) Buah Kabel PVC 4 X 10;
- 1 (satu) Buah Ikat Kulit Kabel;
- 1 (satu) Buah Kondesor AC;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 oleh pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian secara bersama-sama di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian (dituntut dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian saksi Angga Ardian mengajak Terdakwa untuk ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk ke dalam dengan memecahkan kaca samping bagian belakang, kemudian setelah kaca pecah Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk, setelah masuk ke dalam Terdakwa dan saksi Angga Ardian melihat terdapat kabel tembaga kemudian saksi Angga Ardian memotong kabel tersebut dengan menggunakan cutter dan tang dan Terdakwa menggulung kabel yang sudah dipotong, pada saat Terdakwa dan saksi Angga Ardian memotong kabel kemudian datang saksi Yoga Firmansah (dituntut dalam perkara terpisah) dan Birli (Daftar Pencarian Orang) yang ikut memotong kabel panel tersebut, kemudian kabel panel tersebut dibuka untuk diambil tembaganya, setelah mendapatkan tembaganya Terdakwa, saksi Angga Ardian, Saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) menjual tembaga tersebut ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari (dituntut dalam perkara terpisah) dengan hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang kedua kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya sudah pecah dan menemukan tembaga Hidran selang pemadam kebakaran di dalamnya, kemudian Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) memotongnya dengan menggunakan pisau cutter serta mengambil 6 (enam) buah kepala Hidran dari dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah itu Terdakwa saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;

- Bahwa pengambilan barang-barang yang ketiga kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah Rian (DPO), saat itu Iyan (DPO) juga berada di rumah Rian (DPO), kemudian Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) berencana pergi mencari uang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah merencanakan tersebut Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) pergi ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya disana Terdakwa dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tabung oksigen, kemudian Terdakwa dan Rian (DPO) mengambil tabung tersebut dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang keempat kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi Angga Ardian menelfon saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) untuk ikut bersama-sama masuk kedalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO), Terdakwa dan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan AC duduk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) membongkar AC duduk sebanyak 7 buah dan mengambil tembaganya, setelah itu Terdakwa, saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan dan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan mengalami kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
4. Unsur *Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan, Terdakwa **Nopen Putra Alias Ujang Bin Maswadi (Alm)** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 oleh pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian secara bersama-sama di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian (dituntut dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian saksi Angga Ardian mengajak Terdakwa untuk ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk ke dalam dengan memecahkan kaca samping bagian belakang, kemudian setelah kaca pecah Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk, setelah masuk ke dalam Terdakwa dan saksi Angga Ardian melihat terdapat kabel tembaga kemudian saksi Angga Ardian memotong kabel tersebut dengan menggunakan cutter dan tang dan Terdakwa menggulung kabel yang sudah dipotong, pada saat Terdakwa dan saksi Angga Ardian memotong kabel kemudian datang saksi Yoga Firmansah (dituntut dalam perkara terpisah) dan Birli (Daftar Pencarian Orang) yang ikut memotong kabel panel tersebut, kemudian kabel panel tersebut dibuka untuk diambil tembaganya, setelah mendapatkan tembaganya Terdakwa, saksi Angga Ardian, Saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) menjual tembaga tersebut ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari (dituntut dalam perkara terpisah) dengan hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang yang kedua kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tembaga Hidran selang pemadam kebakaran di dalamnya, kemudian Terdakwa, saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) memotongnya dengan menggunakan pisau cutter serta mengambil 6 (enam) buah kepala Hidran dari dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah itu Terdakwa saksi Angga Ardian dan Rian (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang yang ketiga kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah Rian (DPO), saat itu Iyan (DPO) juga berada di rumah Rian (DPO), kemudian Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) berencana pergi mencari uang di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, setelah merencanakan tersebut Terdakwa, Rian (DPO) dan Iyan (DPO) pergi ke Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya disana Terdakwa dan Rian (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan tabung oksigen, kemudian Terdakwa dan Rian (DPO) mengambil tabung tersebut dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang yang keempat kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dijemput oleh saksi Angga Ardian kemudian Terdakwa dan saksi Angga Ardian pergi bersama-sama menjemput Rian (DPO), setelah sesampainya di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi Angga Ardian menelfon saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) untuk ikut bersama-sama masuk kedalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, sesampainya saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO), Terdakwa dan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan menemukan AC duduk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) membongkar AC duduk sebanyak 7 buah dan mengambil tembaganya, setelah itu Terdakwa, saksi Angga Ardian, saksi Yoga Firmansah dan Birli (DPO) menjualnya ke tempat penampungan besi tua milik saksi Arjuna Matanari yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana hasil penjualan tembaga tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi empat oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan dan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur *“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Angga Ardian (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi Yoga Firmansah (dituntut dalam berkas terpisah) dan Birli (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan cara memanjat dan memecahkan kaca samping bagian belakang, kemudian setelah kaca pecah Terdakwa dan saksi Angga Ardian masuk, setelah masuk ke dalam Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”* telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa juga pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang yang ketiga kali di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dilakukan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan kejadian pengambilan barang-barang yang keempat kali pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, selanjutnya terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mencantumkan amar untuk tetap ditahan dan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah gergaji besi;
- 1 (satu) Buah Pisau Sangkur ;
- 1 (satu) Buah Kabel PVC 4 X 10;
- 1 (satu) Buah Ikat Kulit Kabel;
- 1 (satu) Buah Kondesor AC;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Angga Adrian Bin Sarianto, Dkk, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Angga Adrian Bin Sarianto, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPEL PUTRA ALIAS UJANG BIN MASWADI (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah gergaji besi;
 - 1 (satu) Buah Pisau Sangkur ;
 - 1 (satu) Buah Kabel PVC 4 X 10;
 - 1 (satu) Buah Ikat Kulit Kabel;
 - 1 (satu) Buah Kondesor AC;
 - 1 (satu) Buah Pisau Cutter;

Digunakan dalam perkara Angga Adrian Bin Sarianto, Dkk;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Ellen Yolanda Sinagai, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti

Purwati, S.Kom, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Plw